

## **Pentingnya Legalitas Usaha untuk Mendukung Perkembangan UMKM di Desa Kuala Dua Kabupaten Kubu Raya**

**Fajar Cahyanto<sup>1</sup>, Yuni Firayanti<sup>2</sup>, Edy Suchmawan Saputra<sup>3</sup>, Marhamah<sup>4</sup>, Syarif  
Muhammad Syaifudin<sup>5</sup>, Hamzah Tawil<sup>6</sup>, Rosadi<sup>7</sup>, Jun Andrian<sup>8</sup>, Fidia Wulansari<sup>9</sup>,  
Tubagus Mahardhika<sup>10</sup>**

*1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat,  
Indonesia*

### **Corresponding Author**

**Nama Penulis:** Edy Suchmawan Saputra

**E-mail:** [Edysuchmawan93@gmail.com](mailto:Edysuchmawan93@gmail.com)

### **Abstrak**

*Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) bertema "Pentingnya Legalitas Usaha untuk Mendukung Perkembangan UMKM di Desa Kuala Dua Kabupaten Kubu Raya" bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya legalitas usaha sebagai aspek fundamental dalam pengembangan bisnis. Kegiatan ini di latar belakanginya rendahnya tingkat legalitas UMKM di Desa Kuala Dua yang berdampak pada terbatasnya akses ke fasilitas pemerintah, pembiayaan, dan daya saing di pasar. Melalui seminar, pelatihan, dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) menggunakan aplikasi OSS (Online Single Submission), program ini berhasil memotivasi pelaku UMKM untuk lebih memahami proses legalitas usaha, memanfaatkan teknologi digital, dan meningkatkan profesionalisme usaha mereka. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam aspek pemahaman bisnis, kepemilikan legalitas usaha, dan pemanfaatan digitalisasi. Dengan adanya dukungan pemerintah desa dan antusiasme pelaku UMKM, program ini memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan dan daya saing UMKM, sekaligus menjadi model pengembangan UMKM berbasis edukasi dan digitalisasi.*

**Kata kunci** – Legalitas usaha, UMKM, NIB, digitalisasi, pemberdayaan masyarakat

### **Abstract**

*The Community Service Program (PKM) titled "The Importance of Business Legality to Support the Development of MSMEs in Kuala Dua Village, Kubu Raya Regency" aims to enhance MSME actors' understanding of the importance of business legality as a fundamental aspect of business development. This program is motivated by the low level of business legality in Kuala Dua Village, which limits access to government facilities, financing, and competitiveness in the market. Through seminars, training, and assistance in obtaining Business Identification Numbers (NIB) using the Online Single Submission (OSS) system, the program successfully encouraged MSME actors to better understand the process of business legalization, leverage digital technology, and improve their business professionalism. The results showed significant improvements in business understanding, ownership of business legality, and the utilization of digitalization. With the support of the village government and the enthusiasm of MSME actors, this program has a positive impact on the sustainability and competitiveness of MSMEs and serves as a model for MSME development based on education and digitalization.*

**Keywords** – Business legality, MSMEs, NIB, digitalization, community empowerment

## **PENDAHULUAN**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar penting dalam perekonomian Indonesia, Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia (2024), Indonesia memiliki lebih dari 64 juta UMKM yang menyumbang sekitar 60% dari PDB dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja. Meskipun kontribusi UMKM sangat besar, sekitar 62% dari UMKM masih beroperasi secara informal, membatasi akses mereka ke pasar formal dan dukungan pemerintah (Kompas, 2023).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU No. 20/2008), UMKM didefinisikan sebagai usaha dengan kriteria spesifik dalam hal kekayaan bersih dan omzet tahunan. Usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50 juta dan omzet tahunan tidak lebih dari Rp300 juta. Usaha kecil dengan kekayaan bersih lebih dari Rp50 juta hingga Rp500 juta dan omzet tahunan lebih dari Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar, serta usaha menengah dengan kekayaan bersih lebih dari Rp500 juta hingga Rp10 miliar dan omzet tahunan lebih dari Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar (UU No. 20/2008).

Legalitas usaha sangat penting dalam mendukung perkembangan UMKM. Legalitas mencakup pendaftaran, perizinan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan hukum serta mempermudah akses UMKM ke berbagai fasilitas, termasuk pembiayaan dan dukungan pemerintah. Di Kalimantan Barat, terdapat sekitar 320.000 UMKM. Data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kalimantan Barat (2024) menunjukkan bahwa sekitar 50% dari UMKM di provinsi ini belum memiliki izin usaha resmi. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Pontianak (2024), terdapat sekitar 47.000 UMKM di kota ini yang tersebar di berbagai desa. Rata-rata setiap desa di Pontianak memiliki sekitar 100 hingga 150 UMKM. Misalnya, Desa Tanjung Hilir memiliki sekitar 120 UMKM, sebagian besar di sektor perdagangan dan jasa. Sedangkan di Kabupaten Kubu Raya, terdapat sekitar 18.000 UMKM. Data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kubu Raya (2024) menunjukkan bahwa rata-rata setiap desa memiliki sekitar 60 hingga 80 UMKM. Sebagai contoh, Desa Sungai Raya memiliki sekitar 75 UMKM, yang aktif di sektor pertanian dan kerajinan tangan.

Legalitas usaha merupakan aspek fundamental dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di desa. Legalitas ini tidak hanya berfungsi sebagai pengakuan resmi dari pemerintah terhadap suatu usaha, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi pemilik usaha, meningkatkan kredibilitas di mata konsumen, dan membuka akses terhadap berbagai sumber daya dan fasilitas yang diperlukan untuk pertumbuhan usaha. Dalam konteks ini, pentingnya legalitas usaha dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, termasuk aspek hukum, ekonomi, dan sosial.

Pertama, legalitas usaha memberikan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM. Dengan memiliki dokumen legalitas seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha lainnya, pelaku UMKM dapat melindungi diri dari potensi sengketa hukum yang mungkin timbul di kemudian hari. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM yang masih mengabaikan pentingnya legalitas usaha, sehingga berisiko tinggi terhadap masalah hukum (Indrawati & Rachmawati, 2021; Tantowi, 2023; Rendra et al., 2022). Edukasi mengenai legalitas usaha menjadi krusial untuk meningkatkan kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya memiliki dokumen resmi yang dapat melindungi mereka secara hukum (Indrawati & Rachmawati, 2021; Anasrulloh et al., 2023; Yuwita et al., 2021).

Kedua, legalitas usaha berkontribusi pada peningkatan kredibilitas dan daya saing UMKM. Dalam era globalisasi dan persaingan yang ketat, konsumen cenderung memilih produk dari usaha yang memiliki legalitas yang jelas. Penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang terdaftar secara resmi memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen dan mitra bisnis (Anasrulloh et al., 2023; Marlina, 2024; Bulgis, 2023). Selain itu, legalitas usaha juga memudahkan pelaku UMKM dalam mengakses berbagai program bantuan dari pemerintah, termasuk pelatihan, pendanaan, dan pemasaran (Siswati, 2024; Adviany, 2023; Armiani et al., 2022). Dengan demikian,

legalitas usaha tidak hanya berfungsi sebagai syarat administratif, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan daya saing UMKM di pasar.

Ketiga, legalitas usaha membuka akses terhadap sumber daya dan fasilitas yang diperlukan untuk pengembangan usaha. Banyak program pemerintah yang ditujukan untuk mendukung UMKM, seperti pelatihan manajemen, pemasaran, dan akses ke modal, hanya dapat diakses oleh usaha yang memiliki legalitas yang jelas (Siswati, 2024; Wulandari, 2023; Sumarmi, 2023). Misalnya, program pendampingan yang dilakukan di berbagai desa menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang telah mengurus legalitas usaha mereka dapat lebih mudah mendapatkan bantuan dan dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait (Adviany, 2023; Yuwita et al., 2021; Setyawan et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa legalitas usaha berperan penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM.

Keempat, legalitas usaha juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal. UMKM yang memiliki legalitas yang jelas cenderung lebih stabil dan mampu berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja di desa (Kurniawan, 2023; Nursansiyi et al., 2023). Dengan meningkatnya jumlah UMKM yang terdaftar secara resmi, akan ada peningkatan dalam pendapatan pajak yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik di desa tersebut (Marlina, 2024; Yuniti et al., 2021). Oleh karena itu, penguatan legalitas usaha di kalangan pelaku UMKM harus menjadi prioritas dalam upaya pengembangan ekonomi lokal.

Kelima, pentingnya legalitas usaha juga terlihat dalam konteks digitalisasi. Di era digital saat ini, banyak UMKM yang mulai memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produk mereka. Namun, tanpa legalitas yang jelas, mereka akan kesulitan untuk bersaing di pasar digital yang semakin kompetitif (Sholikah, 2023; Armiani et al., 2022; Yulia & Zuhriyah, 2022). Oleh karena itu, sosialisasi dan pendampingan dalam pembuatan dokumen legalitas usaha harus dilakukan secara intensif untuk memastikan bahwa pelaku UMKM dapat memanfaatkan peluang yang ada di dunia digital (Sumarmi, 2023; D, 2023; Gani, 2023).

Dalam rangka mendukung pengembangan UMKM di desa, berbagai upaya pendampingan dan edukasi mengenai legalitas usaha perlu dilakukan. Program-program ini harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, dan masyarakat, untuk menciptakan kesadaran kolektif tentang pentingnya legalitas usaha. Dengan demikian, diharapkan pelaku UMKM dapat memahami dan mengimplementasikan legalitas usaha sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha mereka.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, dapat dikatakan bahwa pengabdian kepada masyarakat tentang Pentingnya Legalitas Usaha Untuk Mendukung Perkembangan UMKM masih perlu dilakukan. Kegiatan ini akan di lakukan di Desa Kuala Dua Kabupaten Kubu Raya yang menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya informasi mengenai birokrasi dan kurang pemahaman akan pentingnya legalitas dalam bisnis. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan UMKM agar mereka dapat memperoleh legalitas usaha yang sesuai dan meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya legalitas tersebut. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya memiliki Legalitas Usaha seperti NIB bagi pelaku UMKM di Desa Kuala Dua Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu Kecamatan yang UMKM nya belum berkembang di Kubu Raya. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh tim, disimpulkan bahwa masyarakat yang terlibat dalam kehidupan usaha di Desa Kuala Dua ini masih minim informasi mengenai pentingnya legalitas usaha bagi keberlangsungan usaha.

## **METODE**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diselenggarakan dengan dukungan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Nahdlatul Ulama Kalbar, yang memiliki peran strategis dalam kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program ini. Selain itu, kegiatan ini juga memperoleh sambutan positif dari Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama

---

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



Kalbar, yang menekankan pentingnya sinergi antara lembaga pendidikan tinggi dan masyarakat dalam upaya pemberdayaan UMKM. Pendekatan yang digunakan dalam program ini adalah partisipatif, yang melibatkan aktif kelompok masyarakat setempat dalam setiap tahapan diseminasi informasi dan implementasi kegiatan. Melalui serangkaian kegiatan seperti seminar, pelatihan, dan pendampingan praktis, diharapkan dapat tercapai peningkatan pemahaman serta kesadaran masyarakat tentang urgensi legalitas usaha sebagai elemen fundamental dalam pengembangan UMKM. Kegiatan dimulai dengan sambutan dari perangkat desa, Fakultas Ekonomi, serta mahasiswa yang tergabung dalam tim pengabdian, yang memperkenalkan tujuan dan ruang lingkup kegiatan ini. Setelah sambutan, pemateri melanjutkan dengan penyampaian materi yang telah dipersiapkan oleh tim pengabdian, yang mencakup penjelasan terkait prosedur pendaftaran legalitas usaha, manfaat dari memiliki legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), serta penerapan teknologi digital, khususnya aplikasi OSS (*Online Single Submission*), sebagai sarana untuk mempermudah proses legalitas tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM diatur berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 Usaha Mikro didefinisikan sebagai bentuk usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Izin usaha merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang, yang menyatakan sah/dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu. Jadi, begitu pentingnya 'ijin usaha' tersebut dalam konteks berusaha, khususnya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga mereka dapat terlindungi, adanya kepastian dalam berusaha dan menikmati kenyamanan serta keamanan yang patut mereka peroleh, agar dapat berkontribusi secara lebih nyata di dalam peningkatan nilai tambah produksi, penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan diseminasi penumbuhan kewirausahaan.

Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini, dilakukan di Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Adapun program kegiatan ini dilakukan dengan mengadakan Seminar. Seminar dilakukan untuk memaparkan edukasi terkait pentingnya legalitas usaha untuk keberlanjutan UMKM yang di jalankan tersebut. Adapun pemateri dan materi yang disampaikan dalam program PKM ini yaitu sebagai berikut:



Gambar 1.

Bahan Presentasi dalam Memberikan Pemahaman tentang level pengusaha dalam bisnis khususnya UMKM

Materi tentang Level Pengusaha dalam Bisnis, disampaikan oleh Bapak Syarif Muhammad Syaifudin, S.E., M.M. Dalam materi yang disampaikan Perjalanan seorang pengusaha dapat diibaratkan seperti jenjang pendidikan, dimulai dari level PAUD atau taman kanak-kanak, di mana mereka masih

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

belajar dasar-dasar bisnis seperti memahami pasar dan membangun jaringan, hingga ke level sekolah dasar yang menandai penguasaan keterampilan dasar operasional dan keuangan. Kemudian, di tingkat menengah seperti sekolah menengah pertama dan atas, pengusaha mulai mengembangkan strategi, memperluas skala usaha, dan menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Selanjutnya, mereka masuk ke level sarjana dengan kemampuan analitis dan inovasi yang lebih mendalam, hingga mencapai level profesor ketika mereka telah menjadi ahli di bidangnya, mampu membimbing pengusaha lain, serta menciptakan dampak besar dalam dunia bisnis dengan ide dan solusi yang visioner.



**Gambar 2.**  
Bahan Presentasi Pentingnya Legalitas Usaha untuk UMKM  
(Tahapan Pembuatan NIB dengan aplikasi OSS)

Materi tentang Pentingnya Legalitas Usaha untuk UMKM (Tahapan Pembuatan NIB dengan aplikasi OSS), disampaikan oleh Bapak Fajar Cahyanto, S.H., M.Kn. Dalam materi yang disampaikan Bapak Fajar Cahyanto, S.H., M.Kn., menjelaskan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan elemen penting dalam mendukung legalitas UMKM karena berfungsi sebagai identitas usaha yang terintegrasi dengan izin lainnya, seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Angka Pengenal Impor (API). Melalui aplikasi OSS (Online Single Submission), proses pembuatan NIB menjadi lebih efisien dan dapat dilakukan secara daring. Tahapan dimulai dengan registrasi di situs [oss.go.id](https://oss.go.id) menggunakan NIK pemilik usaha untuk mendapatkan akun. Setelah itu, pelaku usaha login ke sistem, memilih jenis usaha, dan mengisi data seperti alamat, sektor usaha, dan skala usaha. Data yang lengkap akan diverifikasi oleh sistem, dan NIB diterbitkan secara otomatis dalam format digital. NIB memberikan banyak manfaat bagi UMKM, termasuk akses yang lebih mudah ke program pemerintah, peluang pendanaan dari lembaga keuangan formal, dan peningkatan kepercayaan pasar. Namun, tantangan seperti kurangnya pemahaman terhadap teknologi dan persepsi bahwa prosesnya rumit masih menjadi kendala. Untuk mengatasi hal ini, Bapak Fajar menekankan pentingnya pendampingan dan pelatihan intensif dari pemerintah atau lembaga terkait agar UMKM dapat lebih mudah memenuhi persyaratan legalitas dan mengoptimalkan peluang pengembangan usaha.

Program kegiatan PKM berjalan dengan baik dan lancar, hal tersebut didukung penuh oleh Kepala Desa Kuala Dua beserta pelaku UMKM di Desa Kuala Dua. Jadwal kegiatan dibuat atas kesepakatan pihak Desa Kuala Dua dan tim PKM. Program kegiatan PKM ini dilakukan selama bulan November 2024, dimana pihak pemerintah desa kuala dua sangat antusias untuk mendukung



terlaksananya kegiatan ini, serta pelaku UMKM sangat termotivasi untuk mengikuti kegiatan seminar yang diselenggarakan tersebut.

**Tabel 1.**  
Kondisi UMKM sebelum Mengikuti Seminar PKM

No	Item/Komponen	Kondisi	Keterangan
1	Pemahaman Bisnis	Kurang	Usaha yang dilakukan selama ini masih system tradisional, dan hanya termotivasi untuk menjual produk saja dan menambah penghasilan saja
2	Legalitas Usaha	Kurang	Belum memiliki legalitas usaha, dikarenakan usahanya masih mikro dan ada rasa ketakutan dikenakan biaya jika mengurus legalitas usaha.
3	Digitalisasi dalam Berbisnis	Kurang	Belum maksimal memanfaatkan <i>E-commerce/Marketplace</i>

**Tabel 2.**  
Kondisi UMKM setelah Mengikuti Seminar PKM

No	Item/Komponen	Kondisi	Keterangan
1	Pemahaman Bisnis	Cukup Baik	Termotivasi untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih baik lagi, dan termotivasi untuk menjadi pebisnis yang sukses, produk terkenal, diminati dan berdaya saing.
2	Legalitas Usaha	Cukup Baik	Sudah memiliki NIB secara gratis
3	Digitalisasi dalam Berbisnis	Cukup Baik	Pendaftaran NIB dapat dilakukan secara mandiri walaupun tetap didampingi, serta sudah Mulai memaksimalkan <i>E-Commerce/Marketplace</i> untuk transaksi bisnisnya.

Berdasarkan tabel 1 dan 2 diatas para pelaku UMKM termotivasi untuk berusaha lebih baik lagi dikarenakan sudah merasa percaya diri untuk mempromosikan produknya secara luas karena sudah memiliki legalitas usaha, dan mulai termotivasi juga dalam memanfaatkan teknologi digital dalam mendukung usahanya tersebut.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan tema "Pentingnya Legalitas Usaha untuk Mendukung Perkembangan UMKM di Desa Kuala Dua Kabupaten Kubu Raya" menunjukkan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dalam Pendahuluan berhasil tercapai secara efektif. Kegiatan ini, yang melibatkan seminar, pelatihan, dan pendampingan dalam proses pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui aplikasi OSS, berhasil meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha sebagai fondasi dalam pengembangan bisnis mereka.

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran pelaku UMKM akan manfaat yang dapat diperoleh dari legalitas usaha, seperti akses ke pembiayaan, fasilitas pemerintah, dan peningkatan daya saing di pasar. Kegiatan ini juga berhasil memotivasi pelaku UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital dalam proses legalisasi usaha mereka. Dengan demikian, pemahaman tentang legalitas usaha yang lebih baik dapat meningkatkan profesionalisme pelaku UMKM dan memperkuat hubungan mereka dengan pemerintah desa.

Sebagai saran, untuk memperluas dampak positif, kegiatan serupa dapat melibatkan lebih banyak pihak, seperti lembaga keuangan, untuk memberikan edukasi terkait pembiayaan usaha berbasis legalitas. Selain itu, pendampingan berkelanjutan pasca kegiatan juga penting agar pelaku UMKM dapat mengimplementasikan dan memanfaatkan legalitas usaha dengan lebih optimal. Diharapkan, kegiatan ini dapat menjadi model bagi desa-desa lain dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi UMKM di tingkat lokal.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini. Terutama kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Pemerintah Desa Kuala Dua dan seluruh perangkat desa yang telah memberikan fasilitas serta dukungan yang sangat berharga dalam menyukseskan acara ini. Kami juga menghargai partisipasi aktif dari para pelaku UMKM yang telah hadir dan mengikuti berbagai rangkaian kegiatan dengan antusias, sehingga tujuan dari program ini dapat tercapai dengan baik.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ekonomi, khususnya Program Studi Manajemen Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat, yang telah menyelenggarakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini. Dukungan moral dan materiil yang diberikan oleh pihak fakultas sangat berarti dalam kelancaran dan keberhasilan kegiatan ini. Semoga kerjasama yang baik ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi pengembangan UMKM di Desa Kuala Dua serta dapat diterapkan di wilayah lain untuk kemajuan bersama."

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adviany, I. (2023). Upaya pengembangan usaha mikro kecil menengah (umkm) keripik singkong putra bungsu dan dapur kelompok wanita tani (kwt) mekar saluyu menuju desa mandiri melalui digitalisasi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 13(2), 241-250.
- Anasrulloh, M., Kadeni, K., W, M., & S, I. (2023). Pendampingan legalitas usaha umkm untuk meningkatkan kredibilitas masyarakat desa karanganom. *Journal of Entrepreneurship and Community Innovations (Jeci)*, 1(2), 35-42.
- Bulgis, U. (2023). Branding produk dan pendampingan legalitas usaha umkm di kecamatan kaliwates kabupaten jember. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Applied*, 2(1), 63.
- Dinas Koperasi dan UMKM Kalimantan Barat. (2024). *Statistik UMKM Kalimantan Barat*.

- Dinas Koperasi dan UMKM Pontianak. (2024). Statistik UMKM di Pontianak.
- Dinas Koperasi dan UMKM Kubu Raya. (2024). Statistik UMKM Kubu Raya.
- D, N. (2023). Pendampingan pembuatan nib dan logo kemasan sebagai upaya optimalisasi pengembangan umkm. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi Ipteks*, 1(6), 817-822.
- Gani, I. (2023). Meningkatkan kemandirian ekonomi umkm melalui digital marketing di desa tutulo kabupaten boalemo. *Abdimas Galuh*, 5(2), 1559.
- Indrawati, S. and Rachmawati, A. (2021). Edukasi legalitas usaha sebagai upaya perlindungan hukum bagi pemilik umkm. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231-241. Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2024). Statistik UMKM di Indonesia.
- Kompas. (2023). Banyak UMKM Indonesia Beroperasi Secara Informal.
- Kurniawan, D. (2023). Pendampingan legalitas usaha nib dan sertifikasi halal produk pada umkm kabupaten ponorogo untuk peningkatan daya saing usaha. *CEJ*, 1(3), 122-131.
- Marlina, T. (2024). Penguatan legalitas pelaku umkm melalui pembuatan nomor induk berusaha di kelurahan watubelah. *Jur. Pengabd. Masy. Inov. Ind. (JPMII)*, 2(2), 251-256.
- Nursansiyi, D., Wardah, S., & Armiani, A. (2023). Urgensi legalitas usaha, literasi keuangan dan fintech dalam memulai bisnis pada masa new normal. *Dedikasi Sains Dan Teknologi*, 3(1), 94- 103.
- Nursansiyi, D., Wardah, S., Prathama, B., Kartini, E., & Fauzi, A. (2022). Legalitas usaha dan digitalisasi menjadi faktor keberlanjutan umkm pada masa new normal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Formosa*, 1(2), 145-154.
- Rendra, M., Rahmawati, L., Sholihah, H., Saputra, M., Arviani, N., Izzulhaq, A., ... & Kusuma, M. (2022). Pendampingan pembuatan dokumen legalitas usaha pada umkm sukilah snack. *Surya Abdimas*, 6(4), 671-678.
- Setyawan, N., Wibowo, B., & Sagita, L. (2022). Pendampingan legalitas umkm pkh graduasi melalui sistem online single submission di kecamatan suruh. *Prapanca Jurnal Abdimas*, 2(1), 1-9.
- Sholikah, R. (2023). Pemberdayaan pelaku umkm melalui digital marketing. *Al-Ijtima' Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 243-254.
- Siswati, E. (2024). Pemberdayaan potensi umkm dengan legalitas usaha di desa kesamben wetan, kecamatan driyorejo, gresik. *Japi (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)*, 9(1), 37-42.
- Sumarmi, W. (2023). Pelatihan legalitas data usaha berbasis digital dalam peningkatan umkm desa duyung trawas Mojokerto. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 2(1), 46-51.
- Tantowi, M. (2023). Upaya legalitas umkm melalui pembuatan nomor induk berusaha (nib) dan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (spp-irt) di desa suela, kecamatan suela, kabupaten lombok timur. *Jurnal Wicara Desa*, 1(6), 962-972.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Wulandari, C. (2023). Optimalisasi potensi umkm melalui pendataan, pendaftaran izin usaha, sertifikasi produk, dan pengembangan umkm: packaging, branding, dan digital marketing untuk meningkatkan kualitas usaha di desa wedung, kecamatan wedung, kabupaten demak. *Jurnal Parikesit*, 1(2), 71-80.
- Yulia, N. and Zuhriyah, A. (2022). Pelatihan digital marketing dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat desa ngguyangan di masa pandemi covid-19. *Community Development Journal* *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 468-473.
- Yuniti, I., Sukanteri, N., Verawati, Y., & Suryana, I. (2021). Pengembangan umkm melalui kerjasama perusda, swasta dan legalitas usaha. *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (Pkm-Csr)*, 4, 487-494.
- Yuwita, N., Astutik, S., Badriyatul, S., & Rahayu, S. (2021). Pendampingan legalitas usaha mikro kecil dan menengah melalui sistem online single submission di desa lemahbang kecamatan sukorejo. *Khidmatuna Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 41-48.